

PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT WAHBAH ZUHAILI DAN HUKUM POSITIF

Author:

Zaini Miftah¹
Ahmad Sarwini²
Dima Chusanti³
Muhammad Abrori⁴

Afiliation:

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul
Falah Bondowoso^{1,2,3,4}

Corresponding email

zen.miftah87@gmail.com¹
achmadsr95@gmail.com²
chusantid@gmail.com³
muhammadabrory09@gmail.com⁴

Histori Naskah:

Submit: 01-07-2025
Accepted: 07-07-2025
Published: 10-07-2025



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License*

Abstrak:

Latar belakang: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang melakukan transaksi, salah satunya melalui jual beli online. Meskipun menawarkan kemudahan, transaksi ini juga membawa berbagai risiko, terutama terkait kualitas barang dan tanggung jawab penjual. Dalam konteks ini, pemahaman tentang transfer risiko dalam jual beli online sangat penting, terutama dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Wahbah Zuhaili, seorang ulama terkemuka, memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli, termasuk hak khiyar bagi pembeli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Di sisi lain, hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), juga mengatur tanggung jawab penjual terhadap barang yang dijual.

Metode penelitian: Untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum klinis, yang bertujuan untuk menemukan ketentuan hukum yang relevan untuk masalah konkret. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti menggunakan aturan khusus, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak situs toko online tidak bertanggung jawab atas cacat pada barang yang dijanjikan. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai dengan konsep Islam atau Fiqh dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sesuai dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh, jika terdapat kerusakan pada barang yang dibeli dan dijual, pembeli diberikan hak khiyar untuk melanjutkan transaksi jual beli dengan membayar barang sesuai dengan cacatnya atau membatalkan transaksi. Demikian pula, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab atas risiko barang masih ditanggung oleh penjual sesuai dengan Pasal 1456, 1474, dan 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kesimpulan: Jika terdapat risiko pada barang yang diperdagangkan, pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan transaksi dengan membayar barang yang cacat atau membatalkan penjualan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik tidak berpindah kepada pembeli hingga barang diserahkan (1459), dan penjual bertanggung jawab atas keamanan barang serta cacat tersembunyi (1491). Pembelian dan penjualan online dapat dianalogikan dengan transaksi salam dalam fiqh muamalah.

Kata kunci: Hukum Islam, Pembelian dan Penjualan Online, Risiko

Pendahuluan

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli adalah muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup. Hingga bisa dikatakan dalam hidup bermasyarakat selain jual beli, dari jual beli ini pula manusia bisa dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, secara umum hubungan yang humanis akan tercipta pada proses transaksi jual beli.

Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu saling harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu (QS. An-Nisa': 29)*¹.

Dalam jual beli, islam telah menemukan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama' fiqh baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk – bentuk jual beli yang diperbolehkan². Begitu juga dalam proses jual beli, sudah layaknya barang yang diperjualbelikan dapat diterima oleh pembeli dengan baik dan dengan harga yang wajar³. Mereka juga harus diberi tahu bila terdapat kekurangan atau cacat pada suatu barang yang akan dibeli.

Islam melarang praktek jual beli dengan menggunakan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat dan penjualan barang palsu atau rusak. Tetapi terkadang terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual atau dari pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad atau sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai.

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli melalui internet semakin ramai dihidupkan masyarakat, yaitu yang disebut Online Shop dimana penjual dan pembeli tidak bertatap langsung, akan tetapi dari permasalahan yang penulis teliti dan beberapa pelanggan yang diwawancarai ada beberapa orang yang menyesal bertransaksi dengan online shop tersebut, karena ketika melakukan transaksi kadang tidak sesuai sifat dan jenis barang dengan yang diperjanjikan.

Sementara dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Jilid 5 (lima) dijelaskan bahwa resiko atas kerusakan barang dibedakan menjadi 4 (empat) macam *Pertama*, Kerusakan barang seluruhnya sebelum dikirimkan. *Kedua*,

¹ Kemenag RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemah', *Terjemah Al-Qur'an*, 4 (2023).

² Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), pp. 371–86.

³ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Prenada Media, 2021).

Kerusakan barang seluruhnya setelah diserahkan. *Ketiga*, Kerusakan barang sebagian sebelum diserahkan. *Keempat*, Kerusakan barang sebagian setelah diserahkan.⁴

Hukum yang paling kuat dimasukkan dalam kasus adalah yang nomor tiga karena kerusakan terjadi pada sifat barang yang mengikuti pada barang, apabila terjadi kerusakan atas suatu barang yang diperjualbelikan, pembeli diberi hak Khiyar atau hak pilih untuk melanjutkan jual beli dengan cara membayar barang tersebut sesuai potongan kecacatannya atau membatalkan jual beli tersebut.

فان كان بافة سماوية ففيه تفصيل : إن كان النقصان نقصان قدر بأن كان مكيلا او موزونا او معدودا, فهلك بعضه : ينفسخ العقد بقدر العقد المالك, و تسقط حصته من الثمن, ثم يكون المشتري بالخيار في الباقي لفرق الصفقة عليه : إن شاء أخذه بخصته, وإن شاء فسح البيع. وإن كان النقصان وصف (وهو ما يدخل في البيع من غير تسمية كالشجر والبناء في الارض والجودة في المكيل والموزون) فلا ينفسخ البيع أصلا. ولا يسقط عن المشتري شيء من الثمن, لأن الأوصاف لا حصة لها من الثمن, ويكون المشتري بالخيار : إن شاء أخذه بجميع الثمن, وإن شاء ترك لتعيب البيع.

Artinya : “Kerusakan sebagian barang sebelum diterima memiliki kemungkinan, apabila kerusakan barang karena faktor takdir, jika kekurangan terjadi pada jumlah barang yang dikilo atau dijumlah atau di timbang, lalu sebagian barangnya berkurang maka transaksi tidak berlaku pada bagian yang rusak dan tidak perlu dibayar oleh pembeli, kemudian pembeli diberi hak untuk khiyar antara melanjutkan transaksi pada bagian yang selamat dengan membayar sepenuh harga atau membatalkan secara keseluruhan. Dan jika kekurangan terjadi pada sifat barang (ialah semua yang mengikuti pada barang yang diperjual belikan tanpa disebutkan seperti pohon dan bangunan pada tanah atau kualitas barang yang ditimbang atau dikilo) transaksi tidak serta merta menjadi batal dengan demikian pembeli tidak lepas dari tanggung jawab untuk menyerahkan harga barang, sebab sifat-sifat barang memiliki harga khusus, kalau kemungkinan itu terjadi maka pembeli diberi hak khiyar antara melanjutkan transaksi dengan membayar penuh atau membatalkan karena faktor barang berstatus cacat”.

Dalam hadits disebutkan bahwa :

عن عقبه بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم اخو المسلم لا يحل للمسلم إن باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بنية له.

Artinya : “Seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim jika menjual barang jualan kepada saudaranya yang didalamnya ada cacatnya, melainkan pedagang harus menjelaskan (memeberitahukan kepadanya)”.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pembeli tidak menanggung melainkan sudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk

⁴ Karatun Aini Nurvira, 'Sistem Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Milk Al Daulah.' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan. Maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sudah menerimanya.

Menurut pasal 1459 KUHPerdara, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah pada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan.⁵ Ini berarti jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya.⁶ Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan. Begitu juga menurut pasal 1474 KUHPerdara tentang kewajiban penjual yang mana penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.⁷

Didalam pasal 1491 KUHPerdara menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat – cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian.⁸

Dari kedua hukum tersebut antara hukum islam dan hukum KUHPerdara keduanya menyatakan bahwa jika saja terjadi suatu resiko pada barang yang diperjual belikan maka yang menanggung resiko akan hal tersebut tidaklah pembeli sendiri melainkan adanya peran diantara kedua belah pihak, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Hukum Jual Beli Online Pada *Online Shop* (R_Vida Ollshop) Dan Resikonya Menurut Wahbah Zuhaili.

Studi Literatur

1. Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist diatas, serta Ijma', Imam Syafi'i mengatakan, “ Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua belah pihak yang keduanya sama-sama memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.⁹ Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan Allah dalam kitab-Nya.

⁵ Hendra Apriyanto, 'PELAKSANAAN PENGALIHAN HAK MILIK ATAS BENDA MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KUH PERDATA', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), pp. 634–41.

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Bumi Aksara, 2021).

⁷ Chandra Kirana and Yunanto Yunanto, 'Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Pembatalan Transaksi Jual Beli Melalui Metode Cash On Delivery Di E-Commerce', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), pp. 1977–88.

⁸ Sari Mandiana and Andyna Susiawati Achmad, 'Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Musik Serasa Nada Di Yogyakarta Yang Dibatalkan Sepihak', *UNES Law Review*, 6.3 (2024), pp. 7859–77.

⁹ Ubaidillah Ubaidillah, 'Hilah Dalam Jual Beli Pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer)', *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 12.1 (2023), pp. 17–42.

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya pihak dikenai hukum dalam kegiatannya. Dan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak tersebut adalah :¹⁰ *Pertama*, Asal hukum jual beli adalah mubah (boleh). Jual beli yang dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi syarat – syarat tertentu, maka hukumnya boleh. *Kedua*, Wajib, umpamanya hakim menjual harta orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya, atau seorang wali yang menjual harta anak yatim karena keadaan yang memaksa (darurat). *Ketiga*, Sunah, apabila jual beli dilakukan kepada teman, kenalan atau sanak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang membutuhkan barang tersebut. *Keempat*, Haram, apabila melakukan jual beli yang dilarang oleh agama, misalnya menjual khamer, obat terlarang, dan senjata yang bisa membahayakan ketentraman umum.¹¹

Untuk masalah hukum ini terdapat tiga penyebutan :

1. Terkadang yang dimaksud adalah hukum taklifi, yaitu bisa wajib, sunah, mubah, haram, atau makruh, seperti dikatakan hukum puasa adalah wajib, hukum mencuru adalah haram, dan seterusnya.
2. Terkadang yang dimaksud adalah status sayriat bagi sebuah perbuatan dari sisi sah, harus, atau tidak harus, seperti jika dikatakan bahwa hukum transaksi yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah transaksi yang sah dan berlaku lazim bagi kedua belah pihak.
3. Terkadang yang dimaksud adalah pengaruh dari sebuah perbuatan syariat, seperti wasiat, jika memenuhi syarat dan rukunnya maka wasiat memiliki pengaruh kepada orang yang diberi wasiat dan pengaruh kepada barang yang diwasiatkan.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu perbuatan dikatakan sah apabila terdapat unsur – unsur yang sudah terpenuhi, begitu juga dengan jual beli. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.¹²

a. Rukun Jual Beli

- 1) Orang yang berakad atau pelaku transaksi (penjual dan pembeli)
- 2) Shighat (bentuk) Ijab Qabul.
- 3) Ada barang yang di perjual belikan.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang / harga yang disepakati.

Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul, karena kerelaan antara kedua belah pihak yang menjadi rukun jual beli. Unsur kerelaan dapat ditunjukkan dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹³

b. Syarat Jual Beli

- 1) Penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridla.

¹⁰ Ade Riyani and others, 'Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah', *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3.1 (2022), pp. 1–7.

¹¹ Sutriyono Sutriyono, 'Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya', *Attractive: Innovative Education Journal*, 5.2 (2023), pp. 466–78.

¹² Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024), pp. 1171–79.

¹³ Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 52–69
<<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88>>.

- 2) Pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual, harus sudah dewasa, cakap dan dalam keadaan sadar dalam melakukan transaksi
- 3) Adanya akad atau kesepakatan jual beli kedua belah pihak.
- 4) Barang yang diperjual belikan adalah dimiliki sepenuhnya.
- 5) Barang yang diperjual belikan merupakan barang yang terlarang dan haram.
- 6) Harga jual beli itu harus jelas atau transparansi.

c. Syarat Barang Yang Diperjual Belikan

Benda yang diperjual belikan harus memenuhi syarat sebagai berikut : bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barangnya ada ditangan (dikuasai).

- 1) Bersih barangnya, yaitu barangnya tidak termasuk benda haram atau dilarang.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik sendiri (milik orang yang melakukan akad) atau telah mendapat ijin dari pemilik barang untuk memperjual belikannya.
- 4) Mampu menyerahkan barang, yaitu bukan karena adanya unsur paksaan.
- 5) Mengetahui dengan pasti tentang barang tersebut, baik dari segi bentuk, sifat, dan ukurannya sehingga tidak terjadi sistem gharar.
- 6) Barangnya ada, yaitu barang yang di jual belikan jelas ada di tempat akad.

3. Khiyar ‘Aibi

Khiyar ‘Aibi merupakan hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek barang yang diperjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung.¹⁴ Dalam khiyar ‘aibi apabila terdapat kecacatan dalam barang yang dibelinya, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang telah dibelinya dan meminta ganti rugi dengan barang yang lebih baik atau uang dikembalikan.¹⁵

Dasar hukum khiyar ‘aibi adalah hadist Nabi :

عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم اخو المسلم لا يحل المسلم ان يباع من اخيه بيعا فيه عيب الا بنية له.

Artinya : “ Seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim jika menjual barang jualan kepada saudaranya yang didalamnya ada cacatnya, melainkan pedagang harus menjelaskan (memberitahukan kepadanya) (H.R. Ibnu Majah dari ‘Uqbah bin ‘Amir).¹⁶

Konsekuensi hukum jual beli suatu yang cacat adalah bahwa dia memberikan kepemilikan yang tidak mengikat (ghairu lazim),¹⁷ karena pada umumnya keselamatan kedua ganti (barang dan

¹⁴ PUTRA SOLMINA MARADONI, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI LAPTOP DENGAN CARA BUKA SEGEL (Studi Di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung)’ (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

¹⁵ Syaiful Bakri, ‘Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga’, *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02.2 (2022), pp. 74–83.

¹⁶ Kholishotul Madaniyyah, Irvan Iswandi, and Ahmad Asrof Fitri, ‘PENERAPAN KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pasar Haurgeulis Kabupaten Indramayu)’, *Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2023), pp. 183–97.

¹⁷ Hanifah Putri, ‘Pembatalan Sepihak Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pada Marketplace Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’ (IAIN Ponorogo, 2024).

harganya) dituntut dalam akad mu'awadah, oleh karena itu, keselamatannya disyariatkan dalam akad secara dhalalah, sehingga dia seperti disyariatkan dengan nash, jika sifat tidak keselamatan tidak terdapat dalam dua ganti, maka perlu akad memiliki hak khiyar, sehingga akadnya menjadi tidak lazim.

4. Jual Beli Online

Transaksi online umumnya dilakukan menggunakan aplikasi Sosial media, Seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, telegram dan aplikasi lainnya.¹⁸ Dalam transaksi melalui dunia maya, antara kedua pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio visual. Selain itu, komunikasi antara kedua belah pihak dapat dilakukan dengan cara media chatting atau inbox dengan berbagai macam aplikasi sosial media dan media tulis lainnya.

Akad dalam transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis.¹⁹ Jual beli melalui media elektronik merupakan transaksi jual beli yang dilakukan melalui teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.²⁰ Jika rukun dan syarat tersebut dipenuhi maka hukum jual belinya sah, begitu juga sebaliknya.

Wahbah Zuhaily dan Mustafa Zarqa' berpendapat bahwa satu majlis tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat atau lokasi, tetapi satu situasi dan kondisi meskipun antara pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membahas suatu masalah yang sama. Terlebih dengan kecanggihan teknologi elektronik saat ini, dimana seseorang yang berlainan tempat dan berjauhan bisa saling melihat dan berkomunikasi suara yang sama secara langsung yang jelas seakan berhadapan langsung.²¹

Apabila sistem salam yang dilaksanakan dalam jual beli melalui media online, maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi salam yaitu:

1. Muslim (pembeli atau pemesan)
2. Muslim Alaih (penjual atau penerima pesanan)
3. Muslim fih (barang pesanan)
4. Ra'sul Mal (harga pesanan atau modal yang dibayarkan)
5. Sighat Ijab Qabul (ucapan serah terima)

Adapun syarat salam, secara umum sama dengan syarat jual beli, yaitu barang sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahkan. Hanya saja dalam akad salam tidak ada syarat bagi pemesan dalam melihat barang yang dipesan, transaksi hanya disyaratkan menentukan sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dijual secara jelas.

Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam e-commerce biasanya hanya berupa gambar (foto/video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Barang akan dikirim setelah uang dibayar, mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya dilakukan dengan cara

¹⁸ Sutriyono, 'Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui TABAH Di BMT NU Cermee', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2021), pp. 1–23.

¹⁹ Mersi Hayati and Dea Mitra Ayu, 'Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik', *Al-Fiqh*, 2.1 (2024), pp. 18–28.

²⁰ Annisa Permatasari, 'Elasticity Of Islamic Law In Social Dynamics (Analysis Of E-Commerce A Fiqh Perspective)', *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1.1 (2022), pp. 34–53.

²¹ Zaenal Abidin, *Fiqh Muamalah* (Zabags Qu Publish, 2022).

transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli salam. Pembeli membeli barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi salam, uang yang dibayarkan dimuka sebagaimana jual-beli salam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengacu pada jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian aini adalah penelitian lapangan. Menurut Abdurrahman Fathoni,²² Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau suatu lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Suber data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan dua sumber yaitu data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi atau pengamatan, wawancara (interview) dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif di perlukan uji keabsahan data untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah dan juga untuk menguji data yang di peroleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan tringulasi. Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.²³

Hasil Penelitian

Model Resiko Yang Muncul Dalam Bisnis Online Shop (R_Vida Ollshop)

Resiko merupakan penyebab utama orang-orang enggan melakukan belanja online, maka dari itu sebuah kepercayaan merupakan hal pertama dan utama yang harus dibangun oleh pendiri dan pemilik toko online. Dikarenakan sifatnya yang tidak bertemu langsung antara pembeli dan penjual, e-commerce memunculkan persepsi resiko yang berbeda-beda bagi setiap orang.²⁴

Resiko *e-commerce* dapat terjadi juga karena penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi karena kehilangan segi finansial secara langsung akibat kecurangan, misal seseorang telah menghancurkan atau mengganti semua data finansial yang ada. Selain hal tersebut adanya pencurian/penyamaan atas kepemilikan akun yang digunakan untuk menjalankan bisnis *online shop*, sehingga orang lain atau konsumen bisa saja tertipu atau salah pilih terhadap akun yang akan digunakan untuk bertransaksi.²⁵

Kerugian-kerugian yang tidak terduga tersebut seharusnya dapat terminimalisir atau bahkan dihilangkan karena membuat perusahaan rugi, misal gangguan terhadap transaksi bisnis, akibat kesalahan faktor manusia atau kesalahan perangkat. Berdasarkan hasil identifikasi resiko yang dilakukan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan masyarakat dan mahasiswa/i

²² Sukron Nurazis and Mustofa Anwar, 'Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1.1 (2022), pp. 1–23.

²³ Dr Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013.

²⁴ Usman, 'PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Usman', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2021).

²⁵ Syaiful Bakri, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Epistemologi Zihar Dalam Keluarga Syaiful', *Bulletin of Community Engagement*, 4.1 (2024), pp. 225–31.

selaku konsumen yang sering berbelanja melalui media online, hal ini yang memberikan impact resiko yang cukup signifikan kepada konsumen, diantaranya adalah ketidak sesuaian antara gambar barang yang diterapkan oleh penjual dengan hasil yang sebenarnya ketika barang tersebut sampai pada tangan pembeli, dan begitu juga dengan bahan kain yang diinginkan oleh pembeli, seperti halnya pengalaman penulis yang sudah beberapa kali berbelanja di media online.

Gambar 1

Perbedaan dan Persamaan Resiko Menurut Hukum Islam (Wahbah Zuhaili) dan Hukum Positif

Aspek Risiko	Hukum Islam	Hukum Positif
Risiko Penipuan/Ketidaktekjelasan Produk	Dilarang jika ada unsur penipuan (gharar), ketidakjelasan (jahalah), atau ketidakpastian dalam transaksi. Transparansi dan kejelasan informasi produk sangat ditekankan.	Diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Terdapat sanksi pidana dan perdata bagi pelaku penipuan.
Risiko Kerugian Materi	Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan harus dipertanggungjawabkan.	Hukum positif mengatur tentang ganti rugi, klaim asuransi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Risiko Kehilangan/Kerusakan Barang	Tanggung jawab atas barang selama pengiriman menjadi perhatian.	Biasanya diatur dalam perjanjian pengiriman atau kebijakan penjual dan pihak ketiga (kurir).
Risiko Pembatalan Transaksi	Pembatalan transaksi diperbolehkan jika memenuhi syarat yang telah disepakati, namun harus menghindari penzaliman.	Diatur dalam undang-undang konsumen dan perjanjian jual beli.
Risiko Transaksi Ilegal	Jual beli barang haram atau yang mengandung riba (riba) dilarang.	Jual beli ilegal (misalnya narkoba, senjata ilegal) dilarang dan dikenakan sanksi pidana.
Risiko Ketidakesesuaian Produk	Jual beli harus jelas spesifikasi barangnya. Jika ada ketidaksesuaian, harus ada hak untuk mengembalikan barang atau meminta ganti rugi.	Dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen, hak untuk mengembalikan barang cacat atau tidak sesuai deskripsi.

Risiko Hukum

Transaksi jual beli online diperbolehkan jika
memenuhi syarat sahnya jual beli menurut Islam.Diatur dalam KUHPerdara dan
undang-undang terkait e-
commerce.

Pembahasan

Efektifitas Peralihan Resiko Dalam Jual Beli Menurut Wahbah Zuhaily Dan Hukum Positif Terhadap Online Shop/R_Vida Ollshop

Dengan pengertian efektifitas dalam beberapa definisi menunjukkan pada kualifikasi sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Artinya peraturan resiko dalam jual beli menurut wahbah zuhaily dan hukum positif terhadap siapakah yang akan menanggung kerusakan terhadap barang yang diperjual belikan seandainya hal demikian terjadi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya didalam kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu apabila terjadi kerusakan pada suatu barang yang akan diperjual belikan, si pembeli diberikan hak istimewa kepadanya yaitu hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli jika kerusakan tersebut bukan darinya.²⁶ Begitu juga dalam KUHPerdara yang menjadi penanggung jawab terhadap resiko pada suatu barang tetap dibebankan pada penjual sesuai dengan bunyi pasal 1459, 1474 dan 1491 KUHPerdara.²⁷

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada pengusaha online shop begitu juga R_Vida Ollshop, bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Wahbah Zuhaily dan Tinjauan dari Hukum Positif tentang peralihan resiko dalam jual beli, supaya tidak ada pihak yang dirugikan, masih sangat jauh dari jangkauan pihak pengusaha online shop, karena banyaknya dari mereka yang belum paham terhadap hukum, baik itu Hukum Islam ataupun Hukum Positif, begitu juga kurangnya pengawasan terhadap pelaku transaksi online shop dan maraknya toko online melalui situs dan aplikasi yang masih sangat perlu diteliti kejelasannya, begitulah hasil wawancara penulis terhadap salah satu penjual atau pengusaha online shop.

Fakta memberikan gambaran bahwa penjual sering juga berlaku arogan dengan berbagai macam ekspresi negatifnya. Memangsa harta raja dengan cara curang (mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan.

Gambaran etika dalam jual beli semakin tidak tampak, karena hanya diukur dengan keuntungan. Anggapan akan keuntungan sebagai goal pada prinsipnya adalah prinsip yang berlaku dalam sekulerisme ekonomi maupun liberalisme, sehingga jarang sekali menjunjung tinggi asas manfaat bersama. Keuntungan yang digambarkan oleh aliran sekuler sama sekali kontraproduktif dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menitik beratkan pada proses jual belinya dan bukan pada keuntungannya.

Menurut Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip transaksi jual beli secara berkelanjutan, akan diikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. Simbiosis mutualisme,

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 2011.

²⁷ Mahkamah Agung RI, *KUHP: Kitab UU Hukum Perdata*, 2007.

merupakan salah satu titik juang yang diawali dari proses interaksi antara kedua belah pihak dalam sistem ekonomi Islam, tentunya dapat memperkecil terjadinya kecurangan ekonomi yang eksploitatif terhadap salah satu pihak. Prinsip ekonomi seperti inilah yang akan selalu diperjuangkan oleh sistem perekonomian dalam Islam dengan maksud menghindari unsur gharar di antara kedua belah pihak, dengan kejelasan transaksi dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat merasakan keuntungan.

Jelasnya, transaksi merupakan upaya preventive pada titik tertinggi untuk melakukan proteksi akan potensi kecurangan antara kedua belah pihak, sehingga dapat memperkecil kemungkinan resiko kerugian pada salah satu pihak. Dengan asumsi ini, dapat digambarkan bahwa munculnya kerugian yang diakibatkan kelalaian kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya merupakan rasio kecil yang diakibatkan oleh faktor kelalaian, dan setiap kelalaian tersebut harus dijamin oleh pihak yang lalai.²⁸

Pada prinsipnya peraturan muamalah dalam islam menyangkut 4 (empat) hal, yaitu:

1. Dilaksanakan dengan rela sama rela;
2. Mengenai dengan sesuatu yang suci dan halal;
3. Tidak ada unsur penipuan atau merugikan pihak lain terlebih mempersempit peredaran ekonomi masyarakat;
4. Untuk tujuan yang dibenarkan;

Dengan melihat empat prinsip muamalah tersebut, secara garis besar jual beli dalam KUHPdata ataupun dalam Hukum Islam tidak ada masalah. Apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun jual-beli maka jual-beli sudah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, sehingga kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian jual-beli dan keduanya memikul kewajiban masingmasing.

Sebagaimana kita ketahui bersama, jual beli merupakan salah satu bentuk dari hubungan muamalah, hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Secara otomatis, di dalamnya memuat perjanjian (baik tertulis maupun tidak) tentang hak dan kewajiban antara para pihak. Di samping memuat hak dan kewajiban, dalam jual-beli juga terdapat berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dengan adanya syarat dan rukun tersebut dapat diketahui sah atau tidaknya jual beli tersebut. Seperti perjanjian pada umumnya, asas dasarnya kedua belah pihak harus saling memenuhi kewajiban dan saling menerima haknya. Kewajiban utama dari penjual adalah menyerahkan barang yang dijualnya, dan kewajiban bagi pembeli adalah membayar harga barang dengan sejumlah uang. Dalam setiap jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya.

Pertanyaan selanjutnya tentu saja, siapakah penanggung jawab atas risiko yang terjadi akibat kelalaian dalam jual beli? Dalam fiqh muamalah, taghrir diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko

²⁸ Muhammad Abrori Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon', *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2024), pp. 26–33, doi:10.47498/maqasidi.vi.1788.

sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki wilayah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.²⁹

Ahli fiqih sepakat mengenai definisi gharar, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud. Suatu akad mengandung penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar atau kecil ukuran atau menyerahkan obyek akad tersebut.

Dalam Fiqhul Islam Waadillatuhu karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaily dijelaskan bahwa resiko atas kerusakan barang dibedakan menjadi empat macam yaitu :³⁰

1. Kerusakan barang seluruhnya sebelum diserahkan.
2. Kerusakan barang seluruhnya setelah diserahkan.
3. Kerusakan barang sebagian sebelum diserahkan.
4. Kerusakan barang sebagian setelah di serahkan.

Hukum yang paling kuat dimasukkan kedalam kasus adalah yang nomor 3 (tiga) karena kerusakan terjadi pada sifat barang yang mengikut pada barang, apabila terjadi kerusakan atas suatu barang yang diperjual belikan, pembeli diberi hak khiyar atau hak pilih untuk melanjutkan jual-beli dengan cara membayar barang tersebut sesuai potongan kecacatannya atau membatalkan jual-beli tersebut.

Menurut pasal 1459 KUHPdata, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah pada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Ini berarti, jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya.³¹ Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan. Begitu juga menurut Pasal 1474 KUHPdata tentang kewajiban penjual yang mana dia mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Didalam Pasal 1491 KUHPdata menyebutkan bahwa Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram. Kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Dari kedua hukum tersebut antara hukum Islam dan KUHPdata kedua-duanya menyatakan bahwa jika saja terjadi suatu resiko pada barang yang diperjual belikan maka yang menanggung resiko akan hal tersebut tidaklah pembeli seorang melainkan adanya peran di antara kedua belah pihak, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.³²

Hakekat jual-beli merupakan pemenuhan akad. Demi menjunjung tinggi semangat keadilan yang ditanamkan Islam, jelas sekali motivasi pemenuhan hak dan tanggung jawab

²⁹ Muhammad Abrori Dia Meta, Lia Waroka, 'Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2024), pp. 98–111.

³⁰ Dinda Sari, 'Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Online Bonggol Tanaman Hias Yang Tidak Sesuai Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Online Shop Di Kota Medan)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

³¹ Tim Visi Yustisia, 'KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.Pdf'.

³² Andi Susanto, 'Transaksi Utang-Piutang Berbasis Online Di Aplikasi Pinjam Yuk Menurut Perspektif Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 64–65
<<https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/76%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/76/61>>.

dalam jual-beli, merupakan sebuah keharusan. Pendapat para ulama tersebut mengandung nilai tersirat (mafhum muwafaqah) bahwasanya nilai keadilan dalam hal resiko yang terjadi ditanggung oleh pihak yang tak mampu memenuhi akad (lalai).

Hal ini, tentu tidak pandang bulu pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Resikonya tentu saja dari pihak yang lalai harus melakukan ganti rugi.

الاصل في العقود رضي التعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Artinya : *"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya adalah apa yang sesuai ketentuan dari perakadan (Perjanjian).*

Allah telah memberi penegasan dalam Al-Qur'an, bahwa segala musibah atau peristiwa yang akan terjadi dimasa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya. Hanya Allah yang mengetahuinya kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu:

ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شئ عليم.

Artinya: *"Tidak ada musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah SWT, dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. (Q.S At-Taghabun : 11)³³*

Kedua hukum tersebut menjelaskan bahwa jual beli itu adalah hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli, yang mana salah satu pihak diantara keduanya tidak boleh ada yang dirugikan, begitulah yang seharusnya diterapkan dalam bisnis Online Shop jika saja para pedagang atau pembisnis menguasai Hukum Ekonomi Islam dan peraturan jual beli dalam Hukum Positif, karena hakikat dari pedagang yang sesungguhnya harus benar-benar menguasai hukum baik Hukum Islam maupun hukum Positif tentang perekonomian.

Kesimpulan

Jika terjadi resiko terhadap suatu barang yang diperjualbelikan baik barang itu cacat ataupun yang lainnya maka pembeli mendapat hak khiyar untuk melanjutkan dengan cara membayar sesuai kecacatan barang tersebut atau membatalkan jual beli supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Jika terjadi suatu resiko terhadap barang diperjual belikan siapakah yang akan menanggung kerugian tersebut? Didalam KUHPdata disebutkan bahwa hak milik atas suatu barang yang diperjual belikan tidaklah berpindah pada pembeli selama penyerahan belum dilakukan pasal 1459 KUHPdata tentang hak milik. Serta Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili didalam kitabnya Fiqhul Islam Wa Adillatuhi apabila terjadi kerusakan pada suatu barang yang akan diperjual belikan, si pembeli diberikan hak istimewa kepadanya yaitu hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli jika kerusakan tersebut bukan darinya. Begitu juga didalam Pasal 1491 KUHPdata berbunyi sebagai berikut, penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya. Jual beli melalui online Shop dapat dianalogikan dengan jual beli

³³ Kemenag RI.

salam dalam fiqh muamalah. Jual beli salam merupakan suatu keringanan yang diberikan kepada manusia dengan memakai kaidah masalah mursalah untuk kepentingan ummat manusia.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini sampai pada tahapan publikasi karya ilmiah ini baik dari teman, kerabat, responden dan pengelola jurnal terbitan ini.

Referensi

- Abidin, Zaenal, *Fiqh Muamalah* (Zabags Qu Publish, 2022)
- Apriyanto, Hendra, 'PELAKSANAAN PENGALIHAN HAK MILIK ATAS BENDA MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KUH PERDATA', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), pp. 634–41
- Bakri, Syaiful, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Epistemologi Zihar Dalam Keluarga Syaiful', *Bulletin of Community Engagement*, 4.1 (2024), pp. 225–31
- , 'Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga', *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02.2 (2022), pp. 74–83
- Dia Meta, Lia Waroka, Muhammad Abrori, 'Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2024), pp. 98–111
- Hayati, Mersi, and Dea Mitra Ayu, 'Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik', *Al-Fiqh*, 2.1 (2024), pp. 18–28
- Kemenag RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemah', *Terjemah Al-Qur'an*, 4 (2023)
- Kirana, Chandra, and Yunanto Yunanto, 'Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Pembatalan Transaksi Jual Beli Melalui Metode Cash On Delivery Di E-Commerce', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), pp. 1977–88
- Madaniyyah, Kholishotul, Irvan Iswandi, and Ahmad Asrof Fitri, 'PENERAPAN KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pasar Haurgeulis Kabupaten Indramayu)', *Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2023), pp. 183–97
- Mahkamah Agung RI, *KUHP: Kitab UU Hukum Perdata*, 2007
- Mandiana, Sari, and Andyna Susiawati Achmad, 'Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Musik Serasa Nada Di Yogyakarta Yang Dibatalkan Sepihak', *UNES Law Review*, 6.3 (2024), pp. 7859–77
- MARADONI, PUTRA SOLMINA, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI LAPTOP DENGAN CARA BUKA SEGEL (Studi Di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022)

- Mufid, Moh, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Prenada Media, 2021)
- Nurazis, Sukron, and Mustofa Anwar, 'Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1.1 (2022), pp. 1–23
- Nurvira, Karatun Aini, 'Sistem Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Milk Al Daulah.' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)
- Permatasari, Annisa, 'Elasticity Of Islamic Law In Social Dynamics (Analysis Of E-Commerce A Fiqh Perspective)', *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1.1 (2022), pp. 34–53
- Putri, Hanifah, 'Pembatalan Sepihak Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pada Marketplace Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif' (IAIN Ponorogo, 2024)
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024), pp. 1171–79
- Riyani, Ade, Gama Pratama, Surahman Surahman, and Heru Cahyono, 'Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah', *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3.1 (2022), pp. 1–7
- Salim, Munir, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), pp. 371–86
- Sari, Dinda, 'Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Online Bonggol Tanaman Hias Yang Tidak Sesuai Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Online Shop Di Kota Medan)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan* (Bumi Aksara, 2021)
- Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro, Muhammad Abrori, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon', *AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2024), pp. 26–33, doi:10.47498/maqasidi.vi.1788
- Sugiyono, Dr, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013
- Susanto, Andi, 'Transaksi Utang-Piutang Berbasis Online Di Aplikasi Pinjam Yuk Menurut Perspektif Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 64–65
<<https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/76%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/76/61>>
- Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 52–69
<<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88>>
- , 'Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui TABAH Di BMT NU Cermee',

KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 1.1 (2021), pp. 1–23

Sutriyono, Sutriyono, 'Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya', *Attractive: Innovative Education Journal*, 5.2 (2023), pp. 466–78

Tim Visi Yustisia, 'KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.Pdf'

Ubaidillah, Ubaidillah, 'Hilah Dalam Jual Beli Pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer)', *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 12.1 (2023), pp. 17–42

Usman, 'PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Usman', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2021)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 2011